

PERDAGANGAN LINTAS BATAS – PEMERIKSAAN LINTAS BATAS ENTIKONG – KALIMANTAN BARAT

KEPMENDAG NO. 36/KP/III/95

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERDAGANGAN LINTAS BATAS MELALUI PEMERIKSAAN LINTAS BATAS ENTIKONG DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT.

- ABSTRAK
- Dengan semakin meningkatnya arus barang dan/atau jasa melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Propinsi Kalimantan Barat, perlu di tetapkan ketentuan-ketentuan tentang Perdagangan lintas batas melalui PPLB Entikong di Kalimantan Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Indische Tariefwet (Staatsblad tahun 1873 No. 35, Indische Comptabiliteitwet (Staatsblad tahun 1925 No. 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1968, Rechten Ordonnantie (staatsblad tahun 1931 No. 471), PP No.1 tahun 1982, Kepres No. 260 tahun 1967, Kepres No. 96/M tahun 1993, Kep.Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan No. 885/Kpb/VII/1985, No. KM 139/HK 205/Phb-85 dan No. 667/KMK.05/1985, Kep.Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/Kp/I/82, Kep.Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 28/Kp/I/82, Kepmendag No. 132/Kp/VI/1994
 - Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Perdagangan lintas batas melalui PPLB Entikong meliputi perdagangan lintas batas tradisional dan/atau perdagangan luar negeri.
 2. Perdagangan barang melalui PPLB Entikong merupakan perdagangan tradisional diatur berdasarkan ketentuan khusus perjanjian perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. Pemasukan dan pengeluaran barang hanya dapat dilakukan oleh penduduk di perbatasan dan memiliki Pas Lintas Batas, nilai barang yang boleh diperdagangkan adalah sesuai dengan perjanjian perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia.
 3. Pemasukan dan/atau pengeluaran barang dan/atau jasa melalui PPLB Entikong berlaku ketentuan umum dan tata niaga di bidang ekspor dan impor.

4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat melaporkan realisasi pemasukan dan pengeluaran barang dan/atau jasa kepada Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Perdagangan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal 13 Maret 1995